



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 385/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018**

**TENTANG**

### **PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2014-2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Efriadi Suhendri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tanggal 27 Juli 2018, atas permintaan sendiri dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuk Linggau Periode 2019 – 2024.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Sdr.Efriadi Suhendri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 ;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/KPU.SS/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1005/BA/KPU.SS/VIII/2018 tanggal 31 Juli 2018, Tentang pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Efriadi Suhendri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Periode 2014 – 2019;

**KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/KPU.SS/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Sdr. Efriadi Suhendri dinyatakan tidak berlaku lagi;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

**SALINAN** : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta  
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta  
3. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta  
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta  
5. Walikota Lubuk Linggau di Kota Lubuk Linggau  
6. DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang  
7. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang  
8. Sekretaris KPU Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau  
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Lubuk Linggau  
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

**PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 31 Juli 2018.

**KETUA,**

Ttd

**H. ASPAHANI**

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian hukum, Teknis Dan Hupmas

